

**SKRIPSI**

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENETAPAN  
HARGA JAGUNG DI DESA MARGOTOTO KECAMATAN  
METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Oleh :**

**SINTA PUSPITA SARI  
NPM. 1903011122**



**Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENETAPAN  
HARGA JAGUNG DI DESA MARGOTOTO KECAMATAN  
METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Dianjurkan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Sebagai Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Oleh :

**SINTA PUSPITA SARI**  
NPM. 1903011122

Pembimbing : Dr. Muhamad Irpan Nurhab, M.Si

Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1445 H / 2024 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Metro

Di\_  
Tempat

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : SINTA PUSPITA SARI  
NPM : 1903011122  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENETAPAN  
HARGA JAGUNG DI DESA MARGOTOTO KECAMATAN  
METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb*

Metro, Desember 2023  
Pembimbing,



**Muhammad Irpan Nurhab, M.Si**  
NIP. 19880909 201801 1 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA  
JAGUNG DI DESA MARGOTOTO KECAMATAN METRO KIBANG  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nama : SINTA PUSPITA SARI

NPM : 1903011122


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

### MENYETUJUI

Untuk di munaqosyah kan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, Desember 2023  
Pembimbing,



Muhammad Irpan Nurhab, M.Si  
NIP. 19880909 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725)  
41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-0189/11.28.3/D/PP.00.9/01/2024

Skripsi dengan judul: "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JAGUNG DI DESA MARGOTOTO KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR". Disusun oleh: Sinta Puspita Sari, NPM. 1903011122, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu, 27 Desember 2023.

**TIM PENGUJI**

Ketua/Moderator

Dr. M. Irpan Nurhab, M.Si

(.....)

Penguji 1

Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H

(.....)

Penguji 2

Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy



(.....)

Sekretaris

Lilis Renfiana, M.E

(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



**Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H**  
NIP. 19720611 199803 2 001

## ABSTRAK

### TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JAGUNG DI DESA MARGOTOTO KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh :

**SINTA PUSPITA SARI**  
**NPM. 1903011122**

Penetapan harga yaitu menetapkan harga tertentu pada barang-barang tertentu di perjualbelikan yang tidak menzalimi pemilik barang dan pembelinya. Permasalahan yang terjadi dalam penetapan harga ini disebabkan pihak pedagang dikarenakan yang menetapkan harga jagung yang akan dijual kepadanya. Pihak pedagang yang akan membeli jagung dari petani dibandrol dibawah harga normal dipasar pada saat panen tanpa adanya perjanjian diawal sehingga petani merasa dirugikan oleh pedagang karena harga telah ditentukan secara sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penetapan harga jagung di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Metode wawancara dalam penelitian ini menggunakan bentuk semi *structured* yaitu melalui pedagang, petani, dan tokoh agama. Keabsahan data menggunakan triangulasi. Kemudian teknik analisi data menggunakan beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, penetapan harga yang dilakukan di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur adalah berdasarkan faktor kebijakan harga dimana pedagang dalam menetapkan harga dan memperoleh keuntungan dihitung dari biaya yang telah dikeluarkan dan untuk mengantisipasi kerugian yang didapat oleh pedagang karena hasil panen tidak selalu bagus pada saat dijual. Penetapan harga yang ditetapkan oleh pedagang tersebut diperbolehkan dalam Islam dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, karena dalam penetapan harga yang dilakukan atas dasar saling rela

**Kata Kunci :** *Ekonomi Islam, Jual beli, Penetapan Harga*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Puspita Sari  
NPM : 1903011122  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, Desember 2023  
Yang menyatakan



Sinta Puspita Sari  
NPM. 1903011122

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.(QS.An Nisa’: 29)



## **PERSEMBAHAN**

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas taufik, hidayah dan inayahNya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ekonomi Syariah (S.E). Skripsi ini persembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku tercinta Bapak Sukono dan Ibu Masyatun yang tidak pernah henti memberikan doa, semangat dan dukungan setiap harinya sehingga saya dapat bertahan dalam menuntut ilmu dan dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Adikku tercinta Naira Alfatunnisa Humaira yang senantiasa memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini
3. Sahabat-sahabat seperjuanganku yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian studiku
4. Teman-teman seperjuanganku yang tidak bisa disebutkan satu persatu
5. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Muhamad Irpan Nurhab, M.Si yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini
6. Almamater kebanggaanku IAIN Metro Lampung

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas taufik hidayah-Nya dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Ekonomi Syariah Fakultas dan Ekonomi Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Yudhistira Ardana, M.EK sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Muhamad Irpan Nurhab, M.Si sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen serta segenap Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Almamater tercinta IAIN Metro dan teman-teman Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang peneliti sayangi.

Kritik dan saran sangat peneliti harapkan sebagai upaya perbaikan dalam melakukan penelitian karya ilmiah selanjutnya. Dan pada akhirnya peneliti berharap hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi Syariah dan bagi pihak-pihak yang terkait.

Metro, 23 November 2023

Peneliti



Sinta Puspita Sari  
NPM. 1903011122

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Penelitian Relevan .....	11
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
A. Ekonomi Islam .....	20
1. Pengertian Ekonomi Islam .....	20
2. Tujuan Ekonomi Islam .....	22
3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.....	22
4. Karakteristik Ekonomi Islam.....	25
B. Jual Beli.....	27
1. Pengertian Jual Beli.....	27
2. Macam-macam Jual Beli .....	29
3. Dasar Hukum Jual Beli.....	29
4. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	31

C. Penetapan Harga.....	33
1. Pengertian Penetapan Harga.....	33
2. Indikator Penetapan Harga .....	34
3. Konsep Harga Yang Adil .....	35
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga.....	36
5. Metode Penetapan Harga.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	40
B. Sumber Data.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Teknik Keabsahan Data .....	43
E. Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	47
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Jagung .....	52
C. Analisis Penetapan Harga Jagung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pekerjaan Masyarakat .....	6
Tabel 1.2 Luas Lahan dan Hasil Panen .....	7
Tabel 1.3 Keperluan Menanam dalam Mengolah Lahan .....	7
Tabel 1.4 Luas Lahan dan Hasil Panen .....	8
Tabel 1.5 Harga Jual Bibit dan Pupuk .....	9
Tabel 1.6 Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	14
Tabel 4.1 Nama-Nama Kepala Desa Margototo .....	45
Tabel 4.2 Luas Area Menurut Desa .....	46
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk .....	47
Tabel 4.4 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Margototo .....	48
Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan .....	49
Tabel 4.6 Luas Lahan Masyarakat .....	49

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Tugas
3. Izin Research
4. Alat Pengumpulan Data (APD)
5. Outline
6. Surat Bebas Pustaka
7. Surat Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-Foto Penelitian.
10. Daftar Riwayat Hidup

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Masudul Alam, ekonomi Islam adalah studi sejarah, empiris dan teoritis yang akan dianalisis kebutuhan manusia dan masyarakat dalam bimbingan sistem nilai-nilai Islam, disini jelas bahwa setiap kegiatan mempunyai tujuan, untuk mencapai tujuan ini diperlukan akuisi, konsumsi atau pengelolaan sumber daya. Islam memberikan pedoman dalam akuisi dan penggunaan sumber daya yang disebut syariah. Sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi manusia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir melainkan berfungsi sebagai jalan untuk bekal menuju akhirat, maka dari itu tujuan akhir dari semua kativitas manusia adalah untuk mencapai rida Allah SWT., artinya manusia akan mencapai *al-falah* di dunia dan di akhirat.<sup>1</sup>

Kegiatan ekonomi suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia, untuk mewujudkan kemakmuran dalam perekonomian. Kegiatan ekonomi bukan hanya sekedar untuk merancang menjadi manusia ekonomi kreatif, melainkan juga makhluk sosial. Kegiatan ekonomi seharusnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan individu sekaligus kebutuhan rakyat secara keseluruhan.<sup>2</sup> Syariat Islam telah menetapkan prinsi-prinsip ekonomi Islam,

---

<sup>1</sup> Azharsyah Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: BI, Juni 2021), 16

<sup>2</sup> Anek Anriani dan Ahmad Fauzi, "Ekonom Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9 (02), 2023. 2



antara lain, Kebebasan dan Tanggung Jawab, *Tauhid*, *Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kebijaksanaan), *Ta'awun* (Tolong Menolong), *Ma'ad* (Hasil)<sup>3</sup>

Manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial dalam artian manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari manusia lain seperti halnya dalam bidang muamalah, dalam bidang muamalah sendiri Islam telah menetapkan batasan-batasan sendiri yang harus ditaati dan dilaksanakan, dalam pelaksanaan muamalah harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam.<sup>4</sup> Aspek terpenting muamalah dalam kehidupan sosial masyarakat adalah berkaitan dengan jual beli. Jual beli itu sendiri menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Menurut istilah syara' jual beli adalah pertukaran harta atas suka sama suka. atau dapat juga diartikan dengan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (syara'). Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam.<sup>5</sup>

Salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung lama dalam masyarakat yaitu jual beli. Namun belum ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Aturan jelas yang berlaku di masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Dahulu masyarakat melakukan aktivitas jual beli dengan cara menukar barang dengan barang lainnya. Misalnya, padi ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lain. Di daerah-daerah suku terpencil atau pedalaman, praktik bisnis seperti ini masih

---

<sup>3</sup> Novian Abdi Firdausi dan Sri Herianingrum, "Prinsip Ekonomi Islam dan Implementasiannya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol, 7 No. 2 Februari 2020, 212

<sup>4</sup> Nizaruddin, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 3

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), Cet.Ke-1, 35

banyak terjadi. Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-bay'*.<sup>6</sup> Jual beli pada dasarnya diperbolehkan oleh Islam, adapun dalil Al-Qur'an yaitu firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu*”.(QS.An Nisa’: 29)

Jual beli dalam Islam sah atau boleh dilakukan jika dilandasi dengan prinsip kejujuran. Jual beli yang didalamnya mengandung prinsip ketidakjujuran, pemaksaan atau bahkan penipuan itu tidak sah dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan oleh seseorang setiap hari, dalam menjalankan sebuah bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad dianggap sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta benda dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegaskan isinya..<sup>7</sup>

Konsep Islam dalam prinsip yang paling penting adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi apabila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan, kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barangnya.

<sup>6</sup> Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol 13, No. 2 ,(September 2013), 202- 204.

<sup>7</sup> Eviliyana dkk, “Penentuan harga dalam jual beli jagung tebasan perspektif hukum ekonomi syariah”, *Jurnal hokum ekonomi syariah*, Vol. 2, No.1, 2022, 2.

Jadi, harga yang ditentukan oleh kemampuan penjual dalam menawarkan barang yang ditawarkan kepada pembeli, serta kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) yang dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

Menurut Ibnu Taimiyah “penetapan harga mempunyai dua bentuk yaitu ada yang diperbolehkan dan ada yang diharamkan, yang diharamkan adalah Tas’ir, sedangkan yang diperbolehkan adalah yang adli”.<sup>8</sup>

Indikator penetapan harga menurut Yahya bin Umar sebagai berikut:

1. Transparansi produk atau keterbukaan berarti keputusan yang diambil terhadap produk yang dijual mengenai kondisi atau kualitas barang yang akan dijelaskan kepada konsumen.
2. Ketentuan harga adalah untuk melakukan harga produk yang akan dipasarkan
3. Kuantitas barang adalah banyaknya produk yang dihasilkan untuk diproduksi dan konsumsi.

Setiap manusia berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya didunia ini, antara lain kebutuhan akan sandang dan pangan, untuk memenuhi semua itu tentunya harus ada usaha untuk mengelola lahan tanah yang mereka miliki, antara lain dengan bercocok tanam dan lain sebagainya, yang menjadi persoalan saat ini adalah ketika seseorang tidak mempunyai modal untuk

---

<sup>8</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997), 257.

mengolah lahan mereka, maka akan dibutuhkan orang lain dalam hal ini yakni orang yang mempunyai modal untuk melakukan kerjasama.<sup>9</sup>

Hasil survey yang peneliti lakukan Di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur alasan peneliti melakukan penelitian tersebut yaitu dikarenakan Kabupaten Lampung Timur didominasi subsektor tanaman pangan, salah satu budidaya tanaman pangan yang paling banyak didaerah ini adalah jagung, dapat dikatakan bahwa mayoritas masyarakat tersebut sebagai petani, banyak masyarakat yang mempunyai lahan yang luas akan tetapi mereka tidak mempunyai modal untuk menanam sehingga petani jagung harus meminjam modal kepada pedagang, di Desa Margototo 125 petani jagung, dimana terdapat 23 petani yang tidak mempunyai modal menanam.

Para petani di desa Margototo sebagian Ada yang meminjam modal dan ada petani yang tidak meminjam modal, pedagang memberikan pinjaman modal bukan dalam bentuk uang akan tetapi dalam bentuk bibit, pupuk dan obat-obatan. Untuk yang tidak meminjam modal hasil panen petani tersebut diharga 4000/kg, sedangkan petani yang meminjam modal kepada pedagang diharga 3700/kg.

Pedagang dan petani yang meminjam modal bekerjasama dengan cara pedagang tersebut memberikan bibit kepada petani serta pedagang memberikan bantuan lain seperti pupuk dan kebutuhan mereka sebelum datang waktu panen, dengan sistem pelunasan pengambilan kebutuhan

---

<sup>9</sup> Barmin, *Budidaya Tanaman Pangan*, (Jakarta: CV Ricardo, 2007), 45.

menanam petani tersebut akan dipotong pada saat penjualan hasil panen, dan hasil panen jagung harus dijual kepada pedagang yang telah memberikan modal. Kendala yang dihadapi petani yaitu dalam menjual jagung, dimana para petani selalu berada pada posisi tawar yang rendah karena petani tidak bisa menentukan harga.

**Tabel 1.1**  
**Pekerjaan Masyarakat**

No	Kelompok	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani/Pekebun	493	341	152
2	Mengurus Rumah Tangga	383	1	382
3	PNS	11	6	5
4	Perdagangan	15	7	8
5	TNI	4	4	
6	Peternak	1	1	
7	POLRI	3	3	

Sumber : Data Survey

Hasil survey yang peneliti lakukan di Desa Margototo diperoleh bahwa beban petani jagung disebabkan oleh pihak pedagang dikarenakan yang menetapkan harga jagung yang akan dijual kepadanya. Pihak pedagang yang akan membeli jagung dari petani dibandrol dibawah harga normal dipasar pada saat panen tanpa adanya perjanjian diawal sehingga petani merasa dirugikan oleh pedagang karena harga telah ditentukan secara sepihak.

Wawancara kepada Bapak Suwarni selaku petani menjelaskan bahwa Saya mempunyai lahan  $\frac{1}{4}$  hektar namun tidak mempunyai modal untuk menanam dikarenakan sebelumnya mengalami gagal panen yang mengakibatkan saya tidak mempunyai modal untuk menanam lagi sehingga mau tidak mau harus meminjam modal kepada pedagang, dengan adanya modal dari pedagang saya merasa sangat terbantu karena bisa mengambil bibit

jagung serta kebutuhan lainnya yang menurut saya cukup banyak sekali modal untuk proses menanam, akan tetapi dengan kesepakatan hasil panen harus dijual kepada pedagang tersebut, saya meminjam modal kepada pedagang karena tidak semua pedagang di luar desa bisa meminjamkan modal seperti bibit, pupuk dan keperluan lain karena tidak semua pedagang memiliki modal usaha yang banyak sehingga tidak mampu meminjamkan kebutuhan bagi petani. Sedangkan tentang penetapan harga yang dilakukan pedagang mengatakan bahwa penetapan harga dilakukan sepihak oleh pedagang jika harga jagung normal berkisar 4000/kg maka pedagang tersebut membeli dengan harga 3700/kg kepada petani yang telah diberikan modal menanam yang mau tidak mau harus menjual hasil panen kepada pedagang tersebut.<sup>10</sup>

**Tabel 1.2**  
**Luas Lahan dan Hasil Panen**

Luas Lahan	Hasil Panen (Ton)	Harga	Jumlah
¼ Hektar	2 Ton	3700	Rp.7.400.000

Sumber : Data Survey

Jika harga tersebut 4000 maka seharusnya yang diperoleh Rp.8.000.000 namun karena harga yang dikasih pedagang 3700 maka hanya memperoleh Rp. 7.400.000.

**Tabel 1.3**  
**Keperluan Menanam dalam Mengolah Lahan**

Jumlah Bibit	Jenis Bibit	Harga Bibit	Pupuk	Harga Pupuk/ Karung	Jumlah
5 Kg	Nk 7328 (Sumo)	Rp.510.000	4 Karung	Rp.120.000	Rp.990.000

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Suwarni sebagai petani jagung di Desa Margototo

Sumber : Data survey

Jadi dari hasil panen tersebut sistem pelusannya dipotong pada saat panen dengan jumlah uang dipotong dengan modal yang saya pinjam yaitu Rp. 7.400.000 – Rp. 990.000 = Rp. 6.410.000.

Wawancara Kepada Bapak Sukemi selaku petani jagung yang tidak meminjam modal kepada pedagang, dalam artian petani menanam dengan bibit dan keperluan lainnya dengan modalnya sendiri mengatakan bahwa “Saya sebagai petani jagung sudah cukup lama dengan membeli bibit dan keperluan lainnya menggunakan modal sendiri dan tidak bergantung pada pedagang, jadi untuk penjualan hasil tanaman panen jagung ya terserah saya mau jual kemana karena saya tidak keterikatan modal dengan pedagang, saya menjual kepada pedagang yang harganya sesuai”.<sup>11</sup>

**Tabel 1.4**  
**Luas Lahan dan Hasil Panen**

Luas Lahan	Hasil Panen (Ton)	Harga	Jumlah
½ Hektar	4 Ton	4000	18.000.000

Sumber : Data Survey

Untuk menanam membutuhkan 10kg jagung dengan harga Rp.1.000.000 sedangkan pupuk menggunakan 8 Karung/4 kwintal seharga Rp. 880.000.

Wawancara kepada Bapak Suko selaku pedagang jagung di Desa Margototo beliau mengatakan bahwa

“Harga yang telah saya kasih untuk petani jagung 3700 karena bibit yang saya pinjamkan diawal, sedangkan jagung tersebut akan saya jual lagi ke pabrik

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Sukemi sebagai petani jagung di Desa Margototo

dengan demikian akan membutuhkan biaya lagi kemudian petani juga sudah saya bantu dengan meminjamkan modal diawal seperti bibit dan keperluan lainnya”<sup>12</sup>

**Tabel 1.5**  
**Harga Jual Bibit dan Pupuk**

Harga Beli Bibit	Harga Jual Bibit/5kg	Harga Beli Pupuk/ karung	Harga Jual Pupuk
Rp.500.000	Rp.510.000	Rp.110.000	Rp.120.000

Sumber : Data Survey

Dari harga jual bibit dan pupuk tersebut kepada petani yang meminjam modal saya mengambil keuntungan Rp.10.000 untuk satu bibit dan pupuk, keuntungan dengan nominal tersebut menurut saya sangat wajar saja.

Pedagang tersebut akan membeli jagung milik petani untuk mengembalikan modal yang telah dipinjam oleh petani, adapun hasil panen yang tidak sesuai (gagal panen) petani akan tetap membayar apa yang telah dipinjamkan pedagang kepada petani.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Jagung Di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur”**.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yang dapat diangkat

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Suko sebagai pedagang jagung di Desa Margototo



peneliti yaitu: Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Jagung di Desa Margototo?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penetapan harga jagung di Desa Margototo

### **2. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat hasil penelitian sebagai berikut :

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori penetapan harga dalam ekonomi Islam yang berbasis kepada hasil penelitian sehingga teori yang dikembangkan lebih kuat dan empirik, serta hasil penelitian menjadi khazanah kepustakaan yang bermanfaat untuk para peneliti lainnya dan para ilmuwan dalam mengembangkan teori berikutnya terkait ekonomi Islam

#### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan dan pengetahuan bagi para pembaca, pemilik usaha, dan khususnya masyarakat Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

#### D. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Azizatul Mahmudah dan Bakhrul Huda tentang Praktik Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan dari hukum Islam jual beli jagung dengan sistem tebasan ini sah. Akad jual beli itu sudah sesuai dengan rukun dan syarat.<sup>13</sup> Pada penelitian Azizatul Mahmudah dan Bakhrul Huda memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yakni memfokuskan pada teori analisis hukum fiqh dalam jual beli sistem tebasan, sedangkan dalam penelitian ini jual beli, ekonomi Islam serta indikator penetapan harga

Penelitian yang dilakukan Juni Iswanto dengan judul Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah. Pelaksanaan hasil jual beli pertanian dengan cara borongan ditinjau dari Fiqh Muamalah ini diperbolehkan karena sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan adanya penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan dikemudian hari, jika ditinjau dari syarat dan rukun yang ditawarkan oleh ulama' fiqh Syafi'iyah, sistem jual beli hasil pertanian ini semua rukunnya dapat terpenuhi.<sup>14</sup> Pada penelitian Juni Iswanto memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yakni Pelaksanaan hasil jual beli pertanian dengan cara borongan ditinjau dari Fiqh Muamalah, sedangkan dalam penelitian ini jual beli jagung ditinjau dari ekonomi Islam

---

<sup>13</sup> Azizatul Mahmudah dan Bakhrul Huda, "Praktik Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan di Desa Triwungu Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Perspektif Akad Juzaf", *Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. 10 No. 2 Oktober 2020, 131.

<sup>14</sup> Juni Iswanto, "Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah di Desa Mancon Kecamatan Wilangan kabupaten Nganjuk", *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Volume.6 No.2, Juli 2019, 146.

Penelitian yang dilakukan Khoirun Nikmah dan Abdul Rosyid dengan judul Praktik Jual Beli Jagung Pipil Kering antara Tengkulak dengan Pengepul Perspektif Etika Bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan penimbangan yang dilakukan oleh pengepul meskipun bersifat terbuka rupanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada ketidakpastian jumlah penyusutan pada timbangan yang dianggap merugikan tengkulak. Sehingga tengkulakpun juga melakukan kesalahan yang sama ketika menimbang jagung pipil dari petani juga melakukan ketidak jelasan penyusutan timbangan untuk meminimalisir kerugian tersebut.<sup>15</sup> Pada Penelitian Khoirun Nikmah dan Abdul Rosyid memiliki perbedaan dengan penelitian ini yakni, bagaimana analisa praktik jual beli jagung pipil kering yang dilakukan oleh tengkulak dan pengepul. Selain itu perbedaan lainnya fokus penelitian tersebut dilakukan oleh tengkulak dan pengepul, sedangkan dalam penelitian ini bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli jagung dan fokus penelitian ini dilakukan oleh pedagang dan petani

Penelitian yang dilakukan M. Isa Ansori dan Nurul Mala Setiawati dengan judul Transaksi Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan dari hukum Islam jual beli jagung dengan sistem tebasan ini sah. Akad jual beli itu sudah sesuai dengan rukun dan syarat. Adapun kendalanya adalah pertumbuhan jagung yang ditanam mengalami gangguan, seperti terkena hama. Kemudian solusinya dengan melakukan perawatan dengan memberikan obat-obatan serta nutrisi terhadap

---

<sup>15</sup> Khoirun Nikmah dan Abdul Rosyid, "Praktik Jual Beli Jagung Kering antara Tengkulak dengan Pengepul Perspektif EtikaBisnis Islam", *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Volume. 6 No. 2, Juni 2022, 113.

tanaman jagung.<sup>16</sup> Pada Penelitian M. Isa Ansori dan Nurul Mala Setiawati memiliki perbedaan yaitu, penelitian ini membahas tentang transaksi jual beli, sedangkan penelitian ini membahas tentang Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Jagung

Penelitian yang dilakukan Eviliyana, Mila Widiastuti dan Siti Mustaghfiroh yang berjudul Penentuan Harga dalam Jual Beli Tebasan Pespektif Hukum Ekonomi Islam. Hasil penelitian meunjukkan bahwa sistem penentuan harga dalam jual beli jagung tebasan yang dilakukan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung sesuai dengan hokum ekonomi syariah.<sup>17</sup> Pada penelitian Eviliyana, Mila Widiastuti dan Siti Mustaghfiroh memiliki persamaan membahas tentang jual beli jagung, namun ada perbedaan dari segi tempat dan tinjauan perspektif hukum ekonomi Islam, dalam penelitian Eviliyana, Mila Widiastuti dan Siti Mustaghfiroh jual beli jagung tersebut dilakukan diDesa Giriklopomulyo dengan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Margototo menggunakan perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini melihat dengan sudut pandang berbeda dari penelitian sebelumnya untuk menciptakan sebuah research gap dalam penetapan harga. Penelitian ini melihat bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penetapan harga jagung di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>16</sup> M. Isa Ansori dan Nurul Mala Setiawati, "Transaksi Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebas Perspektif Hukum Islam di Dusun Punggur Desa Sidomukti Kecamatan Kendurun Kabupaten Tuban, *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Volume. 2 No.2 Juni- Desember 2022, 380.

<sup>17</sup> Eviliyana dkk, "Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Pespektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.1, 2022, 20.

**Tabel 1.6**  
**Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Saya	Publikasi Jurnal
1.	Azizatul Mahmudah dan Bakhrul Huda	Praktik Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan di Desa Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Perspektif Akad Jusaf	Metode penelitian kualitatif normatif deskripti, dengan melakukan observasi langsung dan pengumpulan data lewat wawancara pada subjek-subjek penelitian yaitu para penebas dan petani	Praktik jual beli jagung dengan sistem tebasan dan analisis hukum fikih terhadap praktek juak beli jagung dengan sistem tebasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli jagung dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Desa Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo cenderung telah memenuhi akad jual beli juzaf, yaitu jual beli yang diperbolehkan secara jamak oleh para ulama fiqih untuk objek yang menimbulkan <i>mashaqqah</i> (kesulitan) dan telah menjadi kebutuhan mayoritas masyarakat	Dalam penelitian saya, menggunakan tipe dan metode penelitian yang sama, akan tetapi dengan teori yang berbeda yaitu jual beli, ekonomi Islam serta indikator penetapan harga, sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada analisis hukum fiqih dalam jual beli sistem tebasan	Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), Vol . 10 No.2 Oktober 2020

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Saya	Publikasi Jurnal
					sebab kemudahan dalam melakukannya.		
2.	Juni Iswanto	Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah di Desa mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk	Metode penelitianl apangan dengan pendekatan n deskriptif-kualitatif dengan pertimbangan data yang diperoleh dalam bentuk fakta	Jual Beli, jual Borongan, Fiqh Muamalah	Pelaksanaan hasil jual beli pertanian dengan cara borongan ditinjau dari Fiqh Muamalah ini diperbolehkan karena sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan adanya penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan dikemudian hari, jika ditinjau dari syarat dan rukun yang ditawarkan oleh ulama' fiqh Syafi'iyah, sistem jual beli hasil pertanian ini semua rukunnya dapat terpenuhi.	Dalam penelitian saya, menggunakan tipe penelitian dan metode penelitian yang sama serta membahas tentang jual beli . Akan tetapi dengan tinjauan yang berbeda yaitu ditinjau dari perspektif ekonomi Islam Sedangkan dalam penelitian ini ditinjau sesuai dengan Fiqh Muamalah	Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Volume 6 N0.2 Juli 2019

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Saya	Publikasi Jurnal
3.	Khoirun Nikmah dan Abdul Rosyid	Praktik Jual Beli Jagung Pipil Kering antara Tengkulak dengan Pengepul Perspektif Etika Bisnis Islam	Metode penelitian kualitatif dengan sumber data dari tengkulak, pengepul dan peternak, dilanjutkan dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi	Jual Beli, Tengkulak, Pengepul dan Etika Bisnis Islam	Hasil penelitian menunjukkan pengoplosan kualitas jagung dan penimbunan yang dilakukan oleh tengkulak bersifat transparan, pengepul dan tengkulak sama-sama mengerti. namun penimbangan yang dilakukan oleh pengepul meskipun bersifat terburu-buru ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada ketidakpastian jumlah penyusutan pada timbangan yang dianggap merugikan tengkulak. Sehingga tengkulakpun juga melakukan kesalahan yang	Dalam penelitian saya, menggunakan metode penelitian yang sama serta membahas jual beli jagung. Namun dengan fokus pembahasan yang berbeda yaitu tentang bagaimana penetapan harga jual beli jagung. Sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas tentang ketidakpastian jumlah penyusutan pada timbangan yang dianggap merugikan	Jurnal Studi Ekonomi Syariah, Volume 6 Nomor 2 Juni 2022

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Saya	Publikasi Jurnal
					sama ketika menimbang jagung pipil dari petani juga melakukan ketidak jelasan penyusutan timbangan untuk meminimalisir kerugian tersebut	salah satu pihak.	
4.	M. Isa Ansori dan Nurul Mala Setiawati	Transaksi Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebas Perspektif Hukum Islam di Dusun Punggur Desa Sidomukti Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban	Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Mengumpulkan informasi dari para petani, pembeli jagung dengan sistem tebasan.	Jual Beli, Hukum Islam, dan Sistem Tebas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan dari hukum Islam jual beli jagung dengan sistem tebasan ini sah. Akad jual beli itu sudah sesuai dengan rukun dan syarat. Adapun kendalanya adalah pertumbuhan jagung yang ditanam mengalami gangguan, seperti terkena hama. Kemudian solusinya	Dalam penelitian saya, menggunakan metode penelitian yang sama, namun dengan focus penelitian yang berbeda yaitu bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap jual beli jagung, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang	Jurnal Kajian Islam Al Kamal, Volume 2 Nomor 2 Juni-Desember 2022



No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Saya	Publikasi Jurnal
					dengan melakukan perawatan dengan memberikan obat-obatan serta nutrisi terhadap tanaman jagung.	transaksi jual beli	
5.	Eviliana, Mila Widiastuti dan Siti Mustaghfirah	Penentuan Harga dalam Jual Beli Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Islam	Metode penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.	Jual Beli Tebasan, Penentuan Harga	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penentuan harga dalam jual beli jagung tebasan yang dilakukan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena dalam jual beli sistem tebasan tidak mengandung unsur gharar yang ada hanyalah resiko kerugian kecil.jual beli jagung dengan	Dalam penelitian saya, sama-sama membahas tentang jual beli, namun terdapat perbedaan pada lokasi, penelitian terdahulu dilakukan di Desa Giriklopomulyo dengan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Margototo menggunakan perspektif	Mu'amalah Jurnal Hukum EkonomiSyariah, Vol. 2, No. 1, 2022.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Saya	Publikasi Jurnal
					sistem tebasan yang terjadi sah menurut hokum Islam karena sesuai dengan rukun dan syarat pembeli.	Ekonomi Islam.	

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Ekonomi Islam**

##### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani (*Greek*) *Oikos* dan *Nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedang *Nomos* berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Dalam bahasa Arab, ekonomi sering diterjemahkan dengan *al-iqtishad*, yang berarti hemat, dengan penghitungan, juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara *implisit*. Jadi, ekonomi adalah mengatur urusan rumah tangga, dimana anggota keluarga yang mampu, ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa, lalu seluruh anggota keluarga yang ada ikut menikmati apa yang mereka peroleh.<sup>1</sup> Pengertian ekonomi Islam menurut beberapa pemikir ekonomi sebagai berikut:

- a. Dawam Rahardjo, memilih istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan, pertama yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua, yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem. Sistem menyangkut pengaturan yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Sedangkan pilihan ketiga adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Dalam tulisan ini istilah ekonomi Islam

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), 1.

mencakup ketiganya dengan penekanan pada ekonomi Islam sebagai konsep dan sistem ekonomi.

- b. Umar Chapra, Ilmu ekonomi Islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumberdaya alam yang langka yang sesuai dengan *Maqasid*, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan mikroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial dan jaringan moral masyarakat;
- c. S.M. Hasanuzzaman : “Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat.”<sup>2</sup>

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2010), 2.

<sup>3</sup> Munrokhim Misanam, Priyonggo Suseno, M. Bhekti Hendrieanto, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 19.

## 2. Tujuan Ekonomi Islam

Secara umum tujuan itu dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi. Peran serta individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan.
- b. Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Kemiskinan bukan hanya merupakan penyakit ekonomi, tetapi juga mempengaruhi spiritualisme individu. Islam memomorsatukan pemberantasan kemiskinan.
- c. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Stabilitas ekonomi dalam kerangka Islam menunjukkan pada pencapaian stabilitas harga dan tiadanya pengangguran. Kedua tujuan ini berbeda dalam wilayah keadilan ekonomi..<sup>4</sup>

## 3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi untuk membangun fisik-material dari individu, masyarakat dan negara saja. Namun juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pembangunan keimanan adalah fondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat, jika keimanan seorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam secara

---

<sup>4</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), 18.

kaffah, maka niscaya muamalah akan baik pula dan di ridhai oleh Allah SWT.

Syariat Islam telah menetapkan prinsi-prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut:

a. *Tauhid* (Ketuhanan)

*Tauhid* merupakan wacana reologis yang mendasari dari segala aktivitas manusia, termasuk kegiatan bisnis. *Tauhid* menyadarkan manusia sebagai makhluk ilahiah, sosok makhluk yang bertuhan. Kegiatan bisnis manusia tidak lepas dari pengawasan Tuhan, dalam bisnis ajaran Tuhan meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenan dengan transaksi. Semua hal yang menyangkut dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal dan haram.<sup>5</sup>

b. Kehendak Bebas dan Tanggung Jawab

Untuk Berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Agama Islam telah memberikan kebebasan untuk manusia dalam menggunakan segala potensi sumber daya yang dimiliki. Begitu juga manusia yang diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia dituntut oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, dalam bisnis juga harus memikirkan pihak lain, bagaimana kita mendapatkan

---

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jawa Barat: Pustaka Setia, 2018), 15.

keuntungan tanpa merugikan pihak lain. Tanggung jawab yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu.<sup>6</sup>

c. *'Adl* (Keadilan)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.<sup>7</sup>

d. *Ta'awun* (Tolong Menolong)

Prinsip at-ta'awun dapat menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kukuh, agar pihak yang kuat dapat membantu yang lemah dan mereka yang kaya tidak melupakan yang miskin. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu ta'awun atau

---

<sup>6</sup> Hery Purwanto, “Filsafat Ilmu Ekonomi Islam”, Vol. IV No. 01, Mei 2018

<sup>7</sup> Akhmat Mujahidin, *Ekonomi Islam; Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan pasar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 24.

saling tolong menolong, kerjasama dan bantu membantu dalam berbagai hal.<sup>8</sup>

e. *Ma'ad* (Hasil)

Manusia sebagai pelaku ekonomi berupaya memperoleh keuntungan (*ma'ad*) yang bernilai tinggi yaitu harus mencakup dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini bisa dicapai apabila manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu tolong menolong dalam kebaikan, tidak bertolongan dalam hal keburukan dan kejahatan. Manusia juga dilarang melakukan perbuatan yang dapat merusak ekosistem sehingga dapat merusak ekosistem sehingga dapat mendatangkan bencana kepada umat manusia.<sup>9</sup>

#### 4. Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam yaitu :

- a. Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam.
- b. Membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam
- c. Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional .

---

<sup>8</sup> Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Cet. 1, Jakarta : Gema Insan Press, 1996), 103.

<sup>9</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, 32-33



Sedangkan sumber karakteristik ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asa hukum (muamalah).

Beberapa karakteristik ekonomi Islam dalam *Al-Mawsu'ah Al-Ilmiyah wa Al-Amaliyah Al-Islamiyah*,<sup>10</sup> yaitu sebagai berikut:

- a. Harta kepunyaan Allah SWT. dan manusia merupakan khalifah atas harta
  - 1) Semua harta benda ataupun alat produksi adalah milik Allah SWT;
  - 2) Manusia adalah khalifah atas harta miliknya;
  - 3) Pemanfaatan harta tidak boleh bertentangan dengan umum.
- b. Ekonomi terikat dengan akidah, syariat (hukum), dan moral

Hubungan ekonomi dan moral dalam Islam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Rasulullah SAW. bersabda, "Tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain" (H.R. Ahmad).
- 2) Larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Rasulullah SAW. bersabda, "Orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita" (H.R. Ahmad).
- 3) Larangan menimbun emas atau perak atau sarana-sarana moneter lainnya sehingga mencegah peredaran uang karena uang sangat

---

<sup>10</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana, 2006), 17-24.

diperlukan untuk mewujudkan kemakmuran perekonomian dalam masyarakat.

## B. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.<sup>11</sup> Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-ba'I* yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain), kata *al-ba'I* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* dengan demikian kata *al-ba'I* berarti kata jual dan sekaligus berarti kata "beli".<sup>12</sup>

Menurut bahasa jual beli ialah tukar menukar harta (semua yang dimiliki dan dimanfaatkan) atas dasar saling rela atau memindahkan milik (yang bukan hak milik) dengan ganti (bukan pemberian atau *hibah*) yang dapat dibenarkan (berarti bukan jual beli yang terlarang). Sedangkan

---

<sup>11</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), 139.

<sup>12</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet. Ke-1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 133.

menurut ulama hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Definisi ini terkandung pengertian cara yang khusus yang dimaksud ulama hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui *Ijab* dan *Kabul*, atau juga boleh melalui saling memberi barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjual belikan, karena harta itu tidak bermanfaat bagi manusia sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan karena benda itu tidak bermanfaat bagi muslim.

Adapun menurut malikiyah, jual beli adalah akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bedanya tertentu dan bukan zat benda. Dan menurut ulama hanabilah dan syafi'iyah, jual beli adalah saling tukar-menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan. Jual beli ialah pertukaran harta dengan maksud untuk memiliki.<sup>13</sup>

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli. Karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak. Maka jual beli tidak sah

---

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhali, *Al-fiqh al-islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-fikr al- Mu'ashir, 2005), jilid V, cet. Ke-8, 3304.

## 2. Macam-macam Jual Beli

Berdasarkan pertukarannya, secara umum jual beli dibagi menjadi empat macam:

### a. Jual beli saham (pesanan)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya diantar belakangan.

### b. Jual beli barter

Jual beli barter yaitu jual beli yang dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar beras dengan jagung

### c. Jual beli mutlak

Jual beli mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai pertukaran, seperti uang

### d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya seperti perak dan emas.<sup>14</sup>

## 3. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Dasar dalam Al-Qur'an

Firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 29

---

<sup>14</sup> Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Surakarta : Centre for Developing Academic Quality, 2009), 24.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu*”. (QS.An Nisa’: 29)<sup>15</sup>

Jelas bahwa dasar perniagaan adalah meridhai antara pembeli dan penjual, penipuan, dan pendustaan serta pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan. Jadi ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa jual beli atau perniagaan tidak dapat dilepaskan dari unsur keridhaan atau saling suka dan rela antara pihak penjual dan pembeli. Dalam konteks *maqasid*, prinsip dalam perdagangan harus dilakukan atas dasar suka sama suka (kerelaan). Prinsip ini memiliki implikasi yang luas karena perdagangan melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga kegiatan jual beli harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan.

#### b. Dasar Hukum dari As-Sunnah

Dasar hukum jual beli yang berasal dari as-sunnah antara lain sebagai berikut :

Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa’ahbin Rafi’al-Bazar dan Hakim:

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2005), 83

“Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim menshahihkannya dari Rifa’ah Ibn rafi’). Berdasarkan hadist tersebut jelas disebutkan bahwa usaha yang baik hasilnya adalah jual beli (berbisnis) karena dengan berbisnis manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Berbisnis yang dimaksud adalah berbisnis yang jujur, tidak menipu atau berbohong. Dimana diketahui bersama bahwa Rasulullah SAW adalah pedagang yang jujur. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain..<sup>16</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipatuhi agar jual belinya sah menurut *syara'* (hukum Islam).

- a. Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli)

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:

- 1) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
- 2) *Baligh*, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi jika anak itu sudah *mumayyis* (mampu

---

<sup>16</sup> Eka Sri Wahyuni, “Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam”, Baabu Al-Ilmi Vol. 4 No.2 (Oktober 2019). 191.

membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti : permen, kue, kerupuk.

- 3) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya.

b. Sigat atau ucapan ijab dan Kabul

Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Adapun syarat-syarat *ijab kabul* adalah:

- 1) Orang yang mengucap *ijab kabul* telah *akil baligh*
- 2) *Kabul* harus sesuai *ijab*
- 3) *Ijab* dan *Kabul* dilakukan dalam suatu majelis

c. Barang dan nilai tukar yang diperjual-belikan

Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain:

- 1) Barang yang diperjual-belikan itu halal
- 2) Barang itu ada manfaatnya
- 3) Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ada di tempat lain
- 4) Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawa kekuasaannya
- 5) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Ekonomi* (Medan : Wal Ashri Publishing), 69.

## C. Penetapan Harga

### 1. Pengertian Penetapan Harga

Penetapan harga yaitu dilakukan oleh kekuatan pasar itu sendiri yaitu antara kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan dan penawaran haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pemerintah ataupun yang memiliki kekuasaan ekonomi tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menetapkan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama.

Konsep ekonomi Islam dalam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dengan penawaran harus terjadi secara rela sama rela. Artinya tidak ada pihak yang terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu.<sup>18</sup> Tujuan menetapkan harga adalah melindungi hajat pedagang yang menjual barangnya sesuai aturan *supply and demand* tidak terjadi, maka menetapkan harga dibolehkan.<sup>19</sup>

Konsep mekanismen dalam pasar dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah sesuai atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak

---

<sup>18</sup> Sukarno Wibowo, dkk., "Hadis-Hadis Ekonomi", 111.

<sup>19</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmen A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 128.



- b. Berdasarkan persaingan sehat, mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau monopoli. Monopoli dapat diartikan setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau pihak lain
- c. Kejujuran, merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, karena kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Karena, nilai kebenaran akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas
- d. Keterbukaan (transparan), transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.<sup>20</sup>

## **2. Indikator Penetapan Harga**

Yahya bin Umar menyarankan agar para pedagang tidak menahan barangnya secara terbuka dipasar. Penetapan harga dengan ini dibuat atau dibentuk secara sengaja adalah sesuatu yang diperbolehkan. Transparansi adalah bahwa semua pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang penuh tentang barang, kualitas dan terutama harga barang dipasar. Oleh karena itu, indikator penetapan harga menurut Yahya bin Umar sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Hukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (2012). 171-175.

- a. Transparansi produk atau keterbukaan berarti keputusan yang diambil terhadap produk yang dijual mengenai kondisi atau kualitas barang yang akan dijelaskan kepada konsumen.
- b. Ketentuan harga adalah untuk melakukan harga produk yang akan dipasarkan
- c. Kuantitas barang adalah banyaknya produk yang dihasilkan untuk diproduksi dan konsumsi.<sup>21</sup>

### 3. Konsep Harga Yang Adil

Menurut Ibnu Taimiyah, ada dua terma dalam penetapan harga yaitu kompensasi harga setara dan harga yang setara. Dia berkata : “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksirkan oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan. Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara yaitu sebagai harga yang adil.

Harga yang adil secara umum adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.<sup>22</sup> Harga yang adil (setara) adalah harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima

---

<sup>21</sup> Abdul Haris Simal, “Konsep Pemikiran Ekonomi dan Kebijakan Pasar Perspektif Yahya bin Umar”, *Jurnal Tahkim*, Vol.XIV, No.2, 2018, 300.

<sup>22</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonomisia, 2002), 203.

sebagai suatu yang setara untuk barang yang sama, pada waktu dan tempat terkhusus. Harga yang setara adalah harga yang kompetitif dan tanpa unsur penipuan.

#### **4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga**

Menurut teori ekonomi, semakin tinggi harga jual maka permintaan terhadap barang semakin rendah, dan semakin rendah harga jual maka permintaan semakin tinggi. Dengan demikian, jika perusahaan menaikkan harga barang maka kuantitas penjualan atas barang akan semakin rendah. Oleh karena itu, perusahaan harus berupaya menetapkan harga jual agar agar diperoleh penjualan yang paling maksimum dengan mempertimbangkan berbagai faktor.<sup>23</sup> Secara umum harga yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Keadaan Perekonomian

Keadaan perekonomian sangat berpengaruh terhadap tingkat harga yang berlaku dipasaran. Misalnya pada periode resesi yang merupakan suatu periode dimana adanya keputusan pemerintah yang menentukan nilai sehingga terjadilah reaksi dari kalangan masyarakat.

b. Penawaran dan Permintaan

Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada tingkat harga tertentu, pada umumnya tingkat harga yang rendah akan mengakibatkan jumlah permintaan lebih besar. Sedangkan penawaran merupakan kebalikan dari permintaan, dimana jumlah barang yang

---

<sup>23</sup> Henri Saragih, "Analisis Strategi Penetapan Harga Dan Pengaruhnya Terhadap Volume Penjualan", *Jurnal Imiah Methonomi*, (Vol.1 No.2 (Juli-Desember 2015) , 46

ditawarkan oleh penjual pada tingkat harga tertentu, pada umumnya harga yang lebih tinggi akan mempengaruhi jumlah yang ditawarkan lebih besar.

c. Elastisitas Permintaan

Faktor lain yang dapat mempengaruhi harga yaitu sifat permintaan pasar. Dimana selain mempengaruhi penentuan harga, sifat permintaan pasar ini juga mempengaruhi volume yang akan dijual.

d. Persaingan

Harga jual beberapa barang sering dipengaruhi oleh keadaan persaingan, dalam persaingan ini penjual yang berjumlah banyak aktif menghadapi pembeli yang berjumlah banyak pula. Sehingga dengan banyaknya penjual dan pembeli menyulitkan penjual untuk menjual barang dengan harga yang tinggi.

e. Biaya

Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, karena suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian.

f. Tujuan perusahaan

Penetapan harga suatu barang sering dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Tujuan-tujuan yang hendak dicapai antara lain : Laba maksimum, volume penjualan tertentu, penguasaan pasar dan kembalinya modal yang tertanam dalam jangka waktu tertentu

g. Pengawasan Pemerintah

Pengawasan pemerintah merupakan faktor penting dalam penentuan harga. Pengawasan pemerintah dapat diwujudkan dalam bentuk : penentuan harga maksimum dan minimum, diskriminasi harga, serta praktek-praktek yang mendorong atau mencegah usaha kearah monopoli.<sup>24</sup>

## 5. Metode Penetapan Harga

Metode penetapan harga secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama, yaitu metode penetapan harga berbasis biaya, berbasis laba, berbasis laba, dan berbasis persaingan. Menurut Kotler dan Keller yang menjelaskan metode penetapan harga sebagai berikut:

a. Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode yang menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan referensi pelanggan dari faktor-faktor seperti biaya, laba, dan persaingan

b. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya

Faktor penentu harga pada metode ini yaitu aspek penawaran atau biaya bukan aspel permintaan. Harga ditentukan oleh berdasarkan biaya produksi dan pemasaran dan ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya *overhead* dan laba

---

<sup>24</sup> Mubasit, Buku Ajar Manajemen Pemasaran, 2012, 54- 59

c. Metode Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harga. Metode penetapan harga ini terdiri dari target harga keuntungan, target pengembalian atas harga jual, dan target pengembalian atas harga investasi

d. Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan yaitu apa yang dilakukan pesaing.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Meithiana Indrasari, *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan*, (Surabaya: Unitomo Press, 2019),40-41

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi untuk meyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>1</sup> Penelitian lapangan tentang jual beli jagung ini akan dilakukan di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Pengertian deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.<sup>2</sup> Sedangkan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.<sup>3</sup> Berdasarkan uraian diatas penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan skripsi ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara sistematis dan akurat.

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96.

<sup>2</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22.

<sup>3</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 10) , 175.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>4</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) maka sumber data yang digunakan berasal dari lapangan atau masyarakat yang dihimpun untuk mendapatkan data yang akurat. Penelitian ini dilakukan di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer dapat dijelaskan sebagai sumber data yang signifikan dan sumber data awal yang didapatkan dalam prosedur penelitian.<sup>5</sup> Teknik dalam pengambilan informasi dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu penelitian yang memiliki ciri atau kriteria tertentu dalam menentukan informan.<sup>6</sup> diantaranya yaitu : petani jagung, pedagang jagung, objek yang dilakukan hanya di Desa Margototo. Pada penelitian ini informan yang diambil dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan yang telah ditentukan, maka peneliti memilih informan yang dijadikan penelitian yaitu 1 narasumber pedagang, 8 petani dan 1 tokoh agama di Desa Margototo.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta,2013), 172.

<sup>5</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press,2001), 129.

<sup>6</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 64.



lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.<sup>7</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal, serta Biro Pusat Statistika (BPS).

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan suatu peristiwa atau kejadian, dengan tujuan untuk memahami sebuah fenomena atau perilaku berdasarkan pengetahuan atau gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, oleh karena itu, observasi yang dilakukan adalah melalui pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian.<sup>8</sup> di Desa Margototo, yang sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada.

#### 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang di wawancarai.<sup>9</sup> Pedoman wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah bentuk *semi structured*, yaitu bermula dari menanyakan urutan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, hlm. 103

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 12

<sup>9</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, hlm. 105

dengan mengorek keterangan lebih lanjut, dengan demikian jawaban yang diperoleh dapat lengkap dan mendalam.<sup>10</sup> Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pedagang jagung, para petani jagung dan tokoh agama yang ada di Desa Margototo

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya. Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>11</sup> Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, struktur organisasi, pengelola dan dokumentasi kegiatan jual beli jagung di Desa Margototo

#### D. Teknik Keabsahan Data

Teknik untuk menjamin keabsahan data dan kreadibilitas data dilakukan dengan cara triangulasi. Teknik triangulasi dalam pengujian kreadibilitas merupakan pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu.<sup>12</sup> Teknik triangulasi yang digunakan dalam pengecekan keabsahan data pada penelitian ini yaitu triangulasi sumber.

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 199.

<sup>11</sup> *Ibid*, 112.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 273.

Triangulasi sumber yaitu mengumpulkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data. Cara yang dilakukan adalah melakukan pengecekan data (cek ulang, dan cek silang). Mengecek adalah melakukan wawancara dua atau sumber informan dengan pertanyaan sama. Cek ulang berarti proses wawancara secara berulang dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu yang berlainan. Cek silang berarti menggali keterangan tentang keadaan informan dengan satu sama lain.

Berdasarkan teknik diatas, maka peneliti membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pedagang, petani dan tokoh agama di Desa Margototo.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan mencari dan menyusun secara sistematis data yang terkumpul supaya data dapat dipahami peneliti dan dinikmati oleh orang lain sebagai temuan. Teknik dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data agar mudah dipahami.<sup>13</sup> Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

---

<sup>13</sup> Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 402.

### **1. Data Reduksi (*Data Reduction*)**

Reduksi data merupakan bentuk analisa yang mempertajam atau memperdalam dan menyortir data dengan mengambil hal-hal yang diperlukan. Data yang diperlukan maksudnya, data yang secara langsung digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Sedangkan data yang tidak diperlukan adalah data yang tidak relevan dengan pokok kajian, data yang sama, atau data yang digolongkan sama.

Jadi peneliti mereduksi data untuk memilih dan merangkum semua data yang sudah ada melalui wawancara dari narasumber, ataupun data observasi dan dokumentasi.

### **2. Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data (*Display data*) dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa digunakan dalam bentuk uraian singkat, table, grafik, dan sebagainya.<sup>14</sup>

### **3. Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*)**

Langkah ketiga dalam analisa data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan

---

<sup>14</sup> Miles and Huberman, *Analisa Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1984), 341.

pengumpulan data, maka kesimpulan dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*.<sup>15</sup>

Jadi, peneliti dalam pengolahan data analisa data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan. Pertama, melakukan reduksi data. Kedua, peneliti melakukan penyajian data. Ketiga, peneliti melakukan penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan kesimpulan dari data yang sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 252

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Desa Margototo**

Terbentuknya Desa Margototo yaitu pada tahun 1956 masuklah sekitar kurang lebih 175 kepala keluarga dan dengan total 661 jiwa. Mereka datang dengan beberapa gelombang dan berkelompok. Areal hutan dan padang ilalang itu harus ditaklukan penduduk untuk dijadikan permukiman dan lahan pertanian. Hutan dan belukar yang ada harus dibabat, dibersihkan, sebelum ditanami beberapa jenis kayu serta palawija untuk mencukupi sandang dan pangan.<sup>1</sup>

Desa Margototo dahulu merupakan hutan dan padang ilalang, pada tahun 1956-1960 mulailah orang-orang membuka Kampung/Desa. Tahun 1960-1965 orang-orang bercocok tanam mulai membangun rumah darurat dengan istilah umbulan sedangkan pengaturannya oleh Desa Margorejo (Bedeng 25) yang Kepala Desanya dijabat oleh Muh. Sholeh/Warsodimejo. Desa ini dinamakan Desa Persiapan. Desa persiapan dari tahun ke tahun semakin berkembang, maka pada tanggal 29 Maret 1969 Bapak Gubernur Lampung menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Desa Persiapan menjadi Desa berdiri sendiri yang di beri nama “MARGOTOTO”, pada waktu itu Kepala Desa dijabat oleh Bapak Miskun Diharjo.

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Profil Desa Margototo, diperoleh pada tanggal 15 November 2023.

**Tabel 4.1**  
**Nama-Nama Kepala Desa Margototo**

No	Nama Kepala Desa	Periode	Keterangan
1	Siman	1969-1979	Kepala Desa Pertama
2	Sarginen	1980-1988	Kepala Desa Kedua
3	Sarginen	1989-1999	Kepala Desa Ketiga
4	Karmuji	1999-2007	Kepala Desa Keempat
5	Karmuji	2007-2014	Kepala Desa Kelima
6	Toha	2014-2019	Kepala Desa Keenam
7	Sukendar	2019-2025	Kepala Desa Ketujuh

Pada tanggal 1969-1979 diadakanlah pemilihan Kepala Desa pertama kali di Desa Margototo yang dimenangkan oleh Bapak Siman. Kemudian pemilihan Kepala Desa yang kedua pada tahun 1980-1988 dimenangkan oleh Bapak Sarginen, dengan keberhasilan dari sektor pembangunan dan ekonomi, maka pemilihan Kepala Desa ketiga masih dimenangkan oleh Bapak Sarginen pada periode 1989-1999.<sup>2</sup> Pemilihan Kepala Desa keempat pada periode 1999-2007 dimenangkan oleh Bapak Karmuji dengan keberhasilan dibidang pembangunan dan keamanan, pemilihan Kepala Desa kelima periode 2007-2014 Kepala Desa Margototo masih dijabat oleh Bapak Karmuji. Pemilihan Kepala Desa keenam dimenangkan oleh Bapak Toha periode 2014-2019. Pemilihan Kepala Desa Ketujuh dimenangkan oleh Bapak Sukendar pada periode 2020 sampai dengan sekarang.

---

<sup>2</sup> Dokumentasi Profil Desa Margototo, diperoleh pada tanggal 15 November 2023.

**Tabel 4.2**  
**Luas Area Menurut Desa**

No	Desa	Luas Total Area (km <sup>2</sup> /sq.km)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan
1	Sumber Agung	6,64	8,63
2	Purbo Sembodo	3,75	4,87
3	Kibang	18,16	23,60
4	Marga Jaya	9,52	12,37
5	Margototo	18,76	24,38
6	Margosari	13,09	17,01
7	Jaya Asri	7,03	9,14

Kecamatan Metro Kibang terdiri dari 7 Desa, yaitu Desa Sumber Agung, Purbo Sembodo, Kibang, Marga Jaya, Margototo, Margosari dan Jaya Asri. Tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Margototo adalah Desa terluas dengan luas wilayah 18,76 km<sup>2</sup> yang mencakup 24,38% wilayah Metro Kibang. Sementara Desa terkecil adalah Purbo Sembodo dengan luas wilayah 3,75 km<sup>2</sup> yang mencakup 4,87 % dari luas Metro Kibang.

Desa Margototo memiliki luas 1.732.25 Ha yang pada saat ini memiliki penduduk berjumlah 6.679 jiwa terdiri dari 1.934 Kepala Keluarga (KK) dengan batas Desa yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Sekampung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Margosari
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kibang dan Margajaya
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kibang Kecamatan Metro Kibang



## 2. Kondisi Sosial

### a. Jumlah Penduduk

Desa Margototo adalah salah satu dari 7 (tujuh) Desa yang ada di Kecamatan Metro Kibang yang memiliki luas 1.732.25 Ha yang pada saat ini memiliki penduduk berjumlah 6.679 jiwa terdiri dari 3.404 laki-laki dan 3.276 perempuan dengan 1.934 Kepala Keluarga (KK).<sup>3</sup>

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk**

No	Desa/ Village	Penduduk/Population		
		Laki-Laki/Male	Perempuan/Female	Jumlah
1.	Sumber Agung	1204	1140	2344
2.	Purbo Sembodo	1150	1134	2284
3.	Kibang	2128	2017	4145
4.	Marga Jaya	1986	1936	3922
5.	Margototo	3404	3276	6679
6.	Margosari	1153	1081	2234
7.	Jaya Asri	1237	1183	2420

Penduduk Desa Margototo pada mulanya berasal dari Desa sekitar diantaranya, Desa Sumbersari-Bantul, Rejomulyo, dan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, dengan keinginan sendiri pada tahun 1957, yang mayoritas penduduk Desa berasal dari suku Jawa dengan jumlah mencapai 90%.

## 3. Keadaan Ekonomi Penduduk

### a. Mata Pencaharian Penduduk

Desa Margototo memiliki penduduk yang mempunyai usia produktif yang paling banyak, sehingga masyarakat Desa ini mempunyai banyak potensi untuk melakukan usaha. Sedangkan mata

<sup>3</sup> Dokumentasi Profil Desa Margototo, diperoleh pada tanggal 15 November 2023.

pencaharian penduduk Desa ini antara lain PNS, Petani, Pedagang, TNI, POLRI, Peternak. Sebaran mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 4.4**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Margototo**

No	Kelompok	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani/Pekebun	493	341	152
2	PNS	11	6	5
3	Perdagangan	15	7	8
4	TNI	4	4	
5	Peternak	1	1	
6	POLRI	3	3	

Melihat dari segi ekonomi masyarakat Margototo sendiri beragam akan tetapi sebagian besar adalah petani, sehingga banyak masyarakat di Desa margototo yang bergantung pada hasil pertanian mereka yang notabennya adalah sentra penghasil pertanian di Lampung Timur.

#### 4. Tingkat Pendidikan

Data tingkat pendidikan digunakan untuk mengetahui tolak ukur mata pencaharian masyarakat di Desa Margototo

**Tabel 4.5**  
**Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana S2	6 jiwa
2	Sarjana S1	49 jiwa
3	SMA Sederajat	853 jiwa
4	SMP Sederajat	654 jiwa
5	SD Sederajat	265 jiwa
6	Belum Sekolah	189 jiwa

## 5. Luas Lahan

Luas lahan yang dimiliki masyarakat Desa Margototo

**Tabel 4.6**  
**Luas Lahan Masyarakat**

No	Pertanahan	Jumlah
1	Pekarangan	114 Hektar
2	Peladangan	12 Hektar
3	Pesawahan	235 Hektar
4	Rawa	24 Hektar

### B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Jagung

Setelah melihat jumlah penduduk Desa Margototo menurut mata pencaharian maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani yaitu petani jagung, Seiring dengan perkembangan zaman muncul berbagai model jual beli, salah satunya yaitu jual beli menggunakan pinjaman modal seperti yang dilakukan di Desa Margototo. Jual beli menggunakan pinjaman modal yang dilakukan para petani dan pedagang, seringkali petani lebih dulu datang ke pedagang untuk meminjam modal. Peneliti mengetahui penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang dalam jual beli jagung dengan peminjaman modal di Desa Margototo, salah satunya yaitu dengan melakukan wawancara kepada pedagang jagung yaitu Bapak Suko

Bentuk dari jual beli menggunakan pinjaman modal ini pihak pedagang bukan memberikan pinjaman modal berupa uang melainkan berupa bibit jagung, pupuk dan obat-obatan, dari pinjaman modal tersebut pedagang yang memberikan modal dengan tujuan agar petani menjual hasil panennya kepada pedagang yang merasa dipinjami modal dan tidak menjual hasil panennya

ketempat lain sehingga petani merasa bahwa mereka telah ada perjanjian terikat.<sup>4</sup>

“Dalam sistem ini dek, saya memberikan modal bukan berbentuk uang akan tetapi berbentuk bibit jagung, dan yang saya pinjamkan bukan hanya sekedar bibit saja namun ada juga pupuk dan obat-obatan, yang bertujuan agar para petani menjual hasil panen tersebut kepada saya, dan nanti dari hasil panennya itu biaya hutangnya bisa dipotong untuk membayar hutang yang dipinjam diawal, untuk bibit jagung sendiri kebanyakan mereka menggunakan bibit jagung Nk yang saya hargai 510.000/ 5 kg, sedangkan untuk pupuk 110.000/ karung, saya hanya mengambil keuntungan 10.000/ karung, dan menurut saya memang sudah wajar saja jika mengambil keuntungan segitu”.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut beliau hanya meminjamkan modal kepada petani di desanya saja

untuk peminjaman modal, saya hanya meminjamkan kepada kalangan masyarakat di desa saya saja untuk masyarakat diluar desa tidak saya pinjamkan karena saya tidak terlalu mengenal masyarakat diluar desa, makanya saya hanya meminjamkan kepada masyarakat di desa saya

Adapun penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang bahwa yang menetapkan harga tersebut adalah pedagang atau pihak yang telah meminjamkan modal namun dari sini diketahui bahwa penetapan harga tersebut bukan karena mencari keuntungan yang banyak akan tetapi di perhitungkan untuk biaya menjual hasil panen tersebut

“Disini memang saya yang menetapkan harga dan memang harga tersebut saya kasih setelah pembayaran berlangsung dan itu wajar-wajar saja karena saya yang sudah memberikan keperluan menanam, tapi penetapan harga tersebut juga saya perhitungkan mba dari biaya-biaya yang saya keluarkan untuk menjual hasil panen jagung ke gudang jagung”.

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suko, pada Tanggal 23 November 2023

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suko, pada Tanggal 23 November 2023

Salah satu alasan pedagang memberikan harga berbeda antara petani yang meminjam modal dengan petani yang tidak meminjam modal dengan harga yang diberikan pedagang ke petani yang beliau modali adalah 3700, karena menurut pedagang dihitung dari biaya pengambilan bibit , pupuk dan obat-obatan, dan untuk meminimalisir kerugian karena jagung hasil panen petani tidak selalu bagus

“memang benar ada perbedaan harga antara petani yang meminjam modal dan petani yang tidak meminjam modal. Alasan saya memberikan harga yang berbeda kepada petani yang meminjam modal dan yang tidak meminjam modal, karena biaya yang saya keluarkan untuk memberikan petani modal diambil dari uang saya pribadi yang nantinya keuntungan dari pinjaman modal tersebut akan saya putarkan kembali, dan karena sebelumnya petani sudah saya kasih bibit dan kebutuhan menanam diawal kemudian jagung tersebut akan saya jual kembali keteluk maka akan membutuhkan biaya, petani pun juga sudah saya bantu boleh mengambil kebutuhan sama saya sebelum masa panen, dan keuntungan tersebut untuk meminimalisir apabila terjadi kerugian karena hasil panen jagung petani tidak selalu bagus dan harga jagung tidaklah selalu stabil”.<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara dengan pedagang tersebut peneliti mengetahui penetapan harga jagung yang pedagang kasih kepada petani yang diberi bibit terlalu murah, hanya karena ia memberikan bibit kepada petani dan membolehkan mengambil keperluan menanam lainnya seperti pupuk dan obat-obatan, dari sini dapat dilihat perbedaan harga jagung antara petani yang meminjam modal dengan petani yang tidak meminjam modal yaitu 300 rupiah.

Sistem jual beli jagung di Desa Margototo diawali dari kerjasama antara pedagang dan petani, yang mana pedagang tersebut memberikan modal

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suko, pada Tanggal 23 November 2023

kepada petani kemudian hasil dari panen harus dijual kepada pedagang tersebut, dan dari kesepakatan tersebut petani dapat meminjam modal seperti bibit jagung, pupuk dan obat-obatan, dalam hal ini tidak adanya tawar menawar mengenai harga jual jagung. Jual beli ini dilakukan oleh masyarakat desa margototo ketika waktu menanam jagung namun tidak mempunyai modal. Seperti Hasil Wawancara dengan Bapak Eko

“Alasan saya meminjam modal karena tidak mempunyai modal untuk menanam karena sebelumnya sempat mengalami gagal panen, dari modal tersebut saya hanya meminjam bibit jagung dan pupuk kepada pedagang, dengan bibit yang dihargai 510.000/5kg dan pupuk 110.000/karung dengan kesepakatan hasil panen harus dijual kepedagang. Pada saat proses jual beli tidak ada perjanjian terkait harga jual jagung, jadi saya tidak tahu berapa harga jagung yang diberikan oleh pedagang karena saya telah meminjam modal terlebih dahulu kepada pedagang sehingga pedagang yang menetapkan harga, saya sebagai petani tidak bisa menawar harga seperti petani yang tidak meminjam modal”.<sup>7</sup>

Jual beli ini dilakukan oleh bapak eko untuk memenuhi kebutuhan primernya, karena dia tidak mempunyai modal untuk menanam sehingga dia meminjam modal kepada pedagang secara hutang dengan transaksi pembayaran nantinya menggunakan hasil panen,

Begitupun hasil wawancara kepada Bapak Ares

“Saya meminjam modal kepada pedagang dikarenakan awalnya saya tidak mempunyai modal untuk menanam karena kebutuhan yang banyak dan tidak mencukupi untuk keperluan menanam sehingga saya meminjam modal kepada pedagang yaitu bibit dan pupuk, dengan kesepakatan hasil panen dijual ke pedagang tersebut,, saya menyanggupi karena menurut saya hal yang wajar karena saya sebagai petani yang tidak mempunyai modal itu sangat membantu, pembayaran benih jagung dan bibit yang saya pinjam dipotong pada saat panen

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Eko, pada Tanggal 23 November 2023

jagung, sehingga harga ditetapkan oleh pedagang dengan harga dibawah harga pasar”.<sup>8</sup>

Pada saat panen tiba Bapak Eko harus menjual hasil panennya kepada pedagang dan tidak boleh dijual kepihak lain karena mereka sudah memiliki keterikatan, sehingga pada saat panen harga jagung ditetapkan oleh pedagang dengan harga dibawah harga pasar

Seperti yang jelaskan oleh bapak Kani

“Saya meminjam bibit jagung 5 kg dengan harga 510.000 dengan lahan  $\frac{1}{4}$  yang akan saya tanamani jagung,saya dan pedagang sudah sepakat bahwa jagung jagung hasil panen harus diserahkan kepada pedagang tersebut. Sebelumnya saya tidak mengetahui berapa harga jagung yang diberikan pedagang kepada saya, saya mengetahui harga tersebut setelah adanya proses pembayaran, jadi saya ya hanya menerima uang bersihnya saja tanpa tau harga diawal itu berapa, namun disisi lain saya terbantu karena telah dipinjami modal karena memang tidak ada pilihan”.<sup>9</sup>

Kebanyakan dari petani yang meminjam modal kepada pedagang tidak mengetahui harga jual hasil panen mereka karena mereka tidak bisa menentukan harga, petani baru tahu harga tersebut setelah proses pembayaran, dari harga tersebut petani yang meminjam modal membandingkan harga yang diperoleh petani yang meminjam modal dengan petani yang tidak meminjam modal

Berdasarkan keterangan dari Bapak Pomo

“Setelah pembayaran tersebut saya baru mengetahui harga yang diberikan pedagang, kemudian saya penasaran kenapa harganya segini dan saya membandingkan harga yang saya peroleh dengan harga petani yang tidak meminjam modal, ternyata harga jagung petani yang tidak meminjam modal berbeda, dari sini saya tau bahwa ada selisih harga, saya sebagi petani yang hidupnya pas-pasan dan hanya mengandalkan

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ares, pada Tanggal 23 November 2023

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kani, pada Tanggal 23 November 2023

dari hasil panen tersebut, dari selisih harga tersebut menurut saya sangat lumayan, kenapa saya bilang merugikan karna berpengaruh terhadap pendapatan saya ”.<sup>10</sup>

Berdasarkan wawancara dengan petani yang bernama bapak rio, bahwa hasil panennya harus dijual kepada pedagang yang meminjamkan modal dan harga jagung dilakukan secara sepihak oleh pedagang tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada petani, sehingga petani tidak mengetahui berapa harga jagung yang mereka jual kepada pedagang karena sebelumnya tidak ada kesepakatan tentang harga jagung tersebut

“Ketika saya panen, hasil panen saya harus diserahkan kepada pedagang tersebut karena saya sudah terikat kesepakatan bahwa yang meminjam modal, lalu hasil panen harus diserahkan kepada pedagang yang meminjamkan modal, menurut saya tidak menjadi masalah, namun setelah pembayaran hasil panen tersebut saya baru tau ternyata harganya tersebut karena dari awal memang tidak ada perjanjian harga dan harga tersebut diberikan secara sepihak tanpa kesepakatan dari saya, dibidang terbantu ya terbantu karena memang saya tidak mampu untuk membeli keperluan tersebut”.<sup>11</sup>

Namun dalam jual beli jagung ada pula yang melakukan jual beli dengan normal, yaitu petani yang mempunyai bibit jagung dan keperluan menanam sendiri, tidak melakukan peminjaman kepada pedagang sehingga petani tersebut bebas menjual hasil tanamannya kepada siapa saja dan harga yang mereka dapatkan adalah harga normal. Salah satu wawancara dengan Bapak Erwin mengatakan bahwa

“Saya bertani jagung dengan menggunakan bibit dan keperluan lainnya dengan modal sendiri, saya tidak bergantung pada pedagang sehingga saya tidak ada keterikatan dengan siapa pun, jadi saya kalau menjual hasil panen mau dijual dimana saja ya terserah saya, jika ada yang menawar dengan harga yang rendah saya tidak kasih jagung saya, saya

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Pomo, pada Tanggal 24 November 2023

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rio, pada Tanggal 24 November 2023



bisa menawar kepada pedagang jagung dengan harga jual yang saat ini berlaku, dan saya mendapat harga sesuai dengan harga pasaran”.<sup>12</sup>

Praktek jual beli biasanya dilakukan antara penjual dan pembeli sama halnya dengan perdagangan, tetapi dari sini timbul pemikiran ketika transaksi ini dilakukan dengan cara pinjaman modal, dalam melakukan proses jual beli pedagang dan petani hanya melakukan kesepakatan tentang transaksi pembayaran modal yang telah dipinjamkan kepada petani dan juga kesepakatan jagung hasil panen tersebut dijual kepedagang, tapi disini tidak ada perjanjian atau kesepakatan tentang harga terlebih dahulu sehingga petani merasa sangat dirugikan ketika mengetahui harga setelah transaksi pembayaran jagung, namun disisi lain yang menurut petani sangat membantu akan tetapi juga memberatkan bagi petani

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kemi dari hasil wawancara

“Saya meminjam modal karena tidak mempunyai modal untuk menanam, daripada tidak ditanami apa-apa maka dari sini saya meminjam modal kepada pedagang jagung, modal yang saya pinjam hanya bibit saja 10kg untuk ½ hektar dengan harga 1.200.000 dengan syarat hasil panen dijual kepedagang dan transaksi pembayaran bibit tersebut dibayarkan setelah panen, dari pemberian modal pedagang saya sangat terbantu karena yang tadinya saya tidak bisa menanam jagung karena tidak mempunyai modal sehingga bisa menanam karena dipinjamkan modal dari pedagang, meskipun sangat membantu tapi saya sebagai petani merasa dirugikan setelah mengetahui harga yang diberikan dibawah harga pasar karena dari awal saya tidak mengetahui berapa harga tersebut karena tidak ada kesepakatan harga”.<sup>13</sup>

Praktek jual beli biasanya dilakukan antara penjual dan pembeli sama halnya dengan perdagangan, tetapi dari sini timbul pemikiran ketika transaksi ini dilakukan dengan cara pinjaman modal, dalam melakukan proses jual beli

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Erwin, pada Tanggal 24 November 2023

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kemi, pada Tanggal 24 November 2023

pedagang dan petani hanya melakukan kesepakatan tentang transaksi pembayaran modal yang telah dipinjamkan kepada petani dan juga kesepakatan jagung hasil panen tersebut dijual kepedagang, tapi disini tidak ada perjanjian atau kesepakatan tentang harga terlebih dahulu sehingga petani merasa sangat dirugikan ketika mengetahui harga setelah transaksi pembayaran jagung, namun disisi lain yang menurut petani sangat membantu akan tetapi juga memberatkan bagi petani. Seperti hasil wawancara kepada bapak Roni

“Saya melakukan pinjaman modal kepada pedagang karena tidak mempunyai modal untuk menanam karena kebutuhan yang banyak, saya meminjam bibit 5kg dengan harga 510.00 untuk ¼ hektar dengan hasil 2,5 ton yang nantinya hasil panen jagung saya dijual kepedagang dan pembayaran bibit dipotong pada saat panen. Saya setuju-setuju saja karena memang saya membutuhkan, saya sangat terbantu dan sangat berpengaruh karena yang sebelumnya saya tidak bisa menanam jagung karena tidak mempunyai modal kemudian saya dipinjamkan modal dari petani sehingga saya bisa menanam, tapi saya tidak tau harga yang saya jual kepedagang itu berapa karena memang dari awal tidak ada kesepakatan harga, sayapun baru tau setelah pembayaran, karena penasaran dengan harga pasaran berapa maka saya tanya kepetani yang tidak meminjam modal dihargai 4000 sedangkan saya 3700 adanya selisih 300/kg, dari selisih segini sudah lumayan banyak”.<sup>14</sup>

Pada saat panen tiba petani harus menjual hasil panen mereka ke pedagang tersebut tidak boleh ke pihak lain, sehingga pada saat harga panen harga jagung di tetapkan oleh pedagang secara sepihak dengan harga dibawah harga normal dipasaran

Dari hasil wawancara dengan Bapak Supani menjelaskan

“Sebenarnya wajar saja ya mba kalau pedagang ingin mengambil keuntungan karena memang itu yang dicari oleh pedagang, tapi perlu digaris bawahi kalau memang keduanya saling sepakat dan tidak ada

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Roni, pada Tanggal 25 November 2023

yang dirugikan ya gak papa, tapi beda lagi kalau semisal salah satunya itu merasa dirugikan. Penetapan harga seharusnya mengikuti harga normal atau hal yang biasanya berlaku dipasaran, jika harga pasaran jagung 4000/kg berarti ya harus membeli 4000/kg kepada petani, karena penetapan harga harus sesuai dengan harga normal, kalau memang barangnya turun dan permintaan banyak ya seharusnya mahal dan begitu juga sebaliknya”.<sup>15</sup>

Seperti yang dikatakan tokoh agama mengambil keuntungan boleh-boleh saja asalkan ada kesepakatan terlebih dahulu dan keduanya sama-sama menyetujui sehingga tidak ada yang dirugikan. Namun seharusnya penetapan harga yang diberikan oleh pedagang ke petani tersebut sesuai dengan harga normal atau harga pasar, selain itu pedagang bisa melihat situasi dari petani dan yang menentukan harga jual (petani), harus ada perjanjian terlebih dahulu terkait harga sehingga terdapat kesepakatan harga yang telah disepakati secara bersama.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang kepada petani jagung ditetapkan secara sepihak dan dibawah harga normal dipasar. Dalam jual beli menggunakan pinjaman modal tersebut pedagang memberikan syarat bahwa hasil tersebut harus diserahkan kepada pedagang dan pembayaran pinjaman modal dibayarkan setelah panen. Para petani merasa terbantu dengan adanya pinjaman modal tersebut.

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supani, pada Tanggal 25 November 2023

### **C. Analisis Penetapan Harga Jagung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam**

Disini peneliti akan menganalisis permasalahan mengenai penetapan harga jagung di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa jual beli dilakukan dengan cara lisan ketika petani tidak mempunyai modal untuk menanam sehingga petani tersebut datang kepedagang untuk meminjam modal menanam. Pedagang memberikan modal kepada petani dengan syarat petani harus menjual hasil panen tersebut kepada pedagang dan transaksi pembayaran peminjaman modal dibayarkan ketika panen. Penetapan harga dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan petani sehingga tidak ada kesepakatan harga antara pedagang dan petani, maka jika ada selisih harga pihak petani tidak mengetahuinya.

Menurut pendapat ahli penetapan harga yang diberikan oleh pedagang ke petani tersebut harus sesuai dengan harga normal atau harga pasar, selain itu pedagang bisa melihat situasi dari petani dan yang menentukan harga jual (petani), adanya perjanjian terlebih dahulu terkait harga sehingga terdapat kesepakatan harga yang telah disepakati secara bersama.

Dalam konsep harga yang setara atau adil menurut Ibnu Taimiyah adalah bahwa harga dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran. Secara umum harga yang adil harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau

penindasan (menzalimi) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya, maka dari itu harga harus mencerminkan manfaat pembeli dan penjualannya secara adil yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.<sup>16</sup>

Pandangan Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual dengan tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal, disisi lain meningkatkan kepada para pembeli agar tidak menolak harga yang adil sebagai hasil interaksi antar kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi secara ilmiah. Dalam ekonomi Islam melakukan kegiatan bisnisnya harus didasari oleh nilai iman dan akhlak, moral etika bagi setiap aktuvitasnya baik sebagai penjual ataupun pembeli.<sup>17</sup>

Penetapan harga jagung yang terjadi di Desa margototo telah sesuai dengan konsep umum harga yang adil dimana dengan adanya perbedaan harga yang ditetapkan oleh pedagang tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dimana pedagang memperoleh keuntungan atas pinjaman modal yang diberikan dan petani mendapatkan modal sesuai dengan kebutuhan.

Konsep dasar transaksi adalah adanya kebebasan para pihak untuk melakukan transaksi tanpa dibebankan oleh kewajiban lainnya yang menyebabkan para pihak tertekan dan terzholimi secara ekonomi, sehingga tidak muncul adanya keadilan ekonomi bagi petani dalam Islam

---

<sup>16</sup> Akhmad, Ekonomi Mikro Teorian Aplikasi Di Dunia Usaha (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 36

<sup>17</sup> Jafri Khalil, Ekonomi Islam (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 46

mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak membolehkan bagian orang lain secara paksa dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan distribusi masing-masing kepada masyarakat Islam dengan tegas melarang seseorang merugikan orang lain.<sup>18</sup>

Menurut teori ekonomi, semakin tinggi harga jual maka permintaan terhadap barang semakin rendah, dan semakin rendah harga jual maka permintaan semakin tinggi. Dengan demikian, jika ada kenaikan harga barang maka kuantitas penjualan atas barang akan semakin rendah. Oleh karena itu, pedagang harus berupaya menetapkan harga jual agar agar diperoleh penjualan yang paling maksimum dengan mempertimbangkan berbagai faktor.<sup>19</sup> Penetapan harga dari segi biaya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penetapan harga yang dilakukan pedagang jagung tersebut dimana faktor biaya tersebut merupakan dasar dalam penentuan harga, karena suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya yang akan mengakibatkan kerugian.<sup>20</sup>

Dari hasil penelitian harga jagung yang ditetapkan oleh pedagang jagung bertujuan untuk menetapkan harga tersebut. pedagang mengatakan bahwa harga yang ditetapkan dihitung dari biaya-biaya dan keuntungan yang diinginkan dan untuk meminimalisir kerugian pada saat dijual ke gudang karena hasil panen jagung tidak selalu bagus.

---

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), 15

<sup>19</sup> Henri Saragih, "Analisis Strategi Penetapan Harga Dan Pengaruhnya Terhadap Volume Penjualan", *Jurnal Imiah Methonomi*, (Vol.1 No.2 (Juli-Desember 2015) , 46

<sup>20</sup> Mubasit, *Buku Ajar Manajemen Pemasaran*, 2012, 57

Dalam menetapkan harga terdapat berbagai macam metode, metode yang digunakan tergantung pada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah besarnya biaya produksi bagi manufaktur dan diatas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa yang digunakan pedagang jagung yaitu metode penetapan harga berbasis laba, dapat diketahui dari hasil wawancara kepada bapak suko sebagai pedagang jagung yang menetapkan harga dengan cara menghitung total biaya-biaya yang mereka keluarkan. Selanjutnya ditambah biaya transport dan biaya lainnya, maka terdapat penetapan harga.

Konsep mekanisme pasar yaitu sebagai berikut

### 1. Ar-Ridha

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.<sup>21</sup> Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu”. (QS.An Nisa’: 29)

<sup>21</sup> Hukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (2012), 171

## **2. Berdasarkan Persaingan Bebas**

Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau monopoli. Monopoli setiap barang yang penahannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.

## **3. Kejujuran**

Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran merupakan arti lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun sebab nilai kebenaran akan berdampak pada para pihak yang melakukan transaksi dalam suatu perdagangan

## **4. Keterbukaan (transparan)**

Transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

Berdasarkan wawancara kepada petani bahwa kerelaan sudah di terapkan dalam sikap perdagangan dalam melakukan jual beli ini, dimana petani melakukan jual beli suka sama suka dan saling ridha dengan harga yang telah ditetapkan oleh pedagang dan tidak adanya unsur paksaan dalam transaksi jual beli ini. Dari 7 petani mengatakan jika dengan adanya pinjaman modal tersebut mereka merasa terbantu. Dari penjelasan diatas jika dikaitkan dengan mekanisme pembayaran harga jagung dikalangan petani yang meminjam modal di Desa Margototo dibenarkan karena dari kedua belah pihak sama-sama ridha karena antara pedagang dan petani telah ada keterkaitan pinjaman modal.



Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, maka dari itu tak terpisahkan dari agama Islam. Dalam ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang dianggap penting dan menjadi sorotan dalam melakukan kegiatan perekonomian.<sup>22</sup>

Setelah melakukan penelitian, peneliti dapat menganalisis dalam 5 prinsip-prinsip ekonomi Islam

#### 1. *Tauhid* (Ketuhanan)

*Tauhid* merupakan wacana reologis yang mendasari dari segala aktivitas manusia, termasuk kegiatan bisnis. *Tauhid* menyadarkan manusia sebagai makhluk ilahiah, sosok makhluk yang bertuhan, dalam bisnis ajaran Tuhan sangat meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenan dengan transaksi. Semua hal yang menyangkut dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal dan haram.<sup>23</sup>

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, bahwa prinsip kesatuan sudah diterapkan dalam sikap perdagangan ini dalam menjalankan aktifitas jual beli pedagang tidak melakukan unsur penipuan, karena pedagang sudah mengetahui terkait jual beli secara Islami

#### 2. Kehendak Bebas dan Tanggung Jawab

Untuk berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menenpatinya ataupun

---

<sup>22</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Cet, VII: Rajawali Pers, 2015), 13

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jawa Barat: Pustaka Setia, 2018), 15

mengingkarinya. Agama Islam telah memberikan kebebasan untuk manusia dalam menggunakan segala potensi sumber daya yang dimiliki, begitu juga manusia yang diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia dituntut oleh hukum yang diciptakan Allah SWT. Dalam bisnis juga harus memikirkan pihak lain, bagaimana kita mendapatkan keuntungan tanpa merugikan pihak lain. Tanggung jawab yang meliputi beragam aspek yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu.<sup>24</sup>

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa dalam jual beli yang dilakukan di Desa Margototo dalam melakukan kesepakatan tidak ada kesepakatan atau perjanjian secara tertulis dan hanya dilakukan kesepakatan secara lisan saja, kesepakatan yang dilakukan dalam jual beli ini yaitu kesepakatan bahwa hasilpanen harus diserahkan kepada pedagang tersebut dan transaksi pembayaran pinjaman modal dipotong pada saat panen.

### 3. *Adl* (Keadilan)

Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya

---

<sup>24</sup> Hery Purwanto, "Filsafat Ilmu Ekonomi Islam", Vol. IV No. 01, Mei 2018

semua mendapatkan manfaat daripadanya secara adil dan baik. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa terdapat satu pihak yaitu petani yang merasa dirugikan karena ada perbedaan harga yang rendah jika dibandingkan dengan petani lain. Keadilan pada dasarnya menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Hanya karena perbedaan dalam posisi tawar yang rendah yang telah didapatkan petani karena tidak mengeluarkan modal menanam seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan dari pedagang sehingga jika diperhitungkan seharusnya tidak terdapat salah satu pihak yang tidak adil.

#### 4. *Taawun* (Tolong Menolong)

Prinsip taawun dapat menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kukuh, agar pihak yang kuat dapat membantu yang lemah dan mereka yang kaya tidak melupakan yang miskin. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu taawun atau saling

---

<sup>25</sup> Akhmat Mujahidin, *Ekonomi Islam; Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan pasar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 24

tolong menolong, kerjasama dan bantu membantu dalam berbagai hal.<sup>26</sup>

Dari hasil penelitian wawancara terhadap petani bahwa petani sangat terbantu dengan adanya pinjaman modal dari pedagang tersebut karena dari adanya pinjaman modal tersebut petani diperbolehkan meminjam kebutuhan menaman

Dapat dipahami bahwa tujuan ekonomi Islam ialah untuk mencapai kemaslahatan dan ridha dari Allah SWT dan juga sangat memperhatikan adanya sikap saling tolong-menolong dalam melakukan kegiatan ekonomi. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah (5): 2.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” Q.S.Al-Maidah (5):2

##### 5. *Maad* (Hasil)

Manusia sebagai pelaku ekonomi berupaya memperoleh keuntungan (*maad*) yang bernilai tinggi yaitu harus mencakup dua kehidupan yaitu kehidupan dunia dan akhirat.hal ini bisa dicapai apabila manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu tolong menolong dalam kebaikan, tidak bertolongan dalam hal keburukan dan kejahatan. Manusia juga dilarang melakukan perbuatan yang dapat

---

<sup>26</sup> Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, (Cet. 1, Jakarta : Gema Insan Press, 1996), 103

merusak ekosistem sehingga dapat mendatangkan bencana kepada umat Islam.<sup>27</sup>

Perdagangan dalam Islam harus dilakukan secara normal dan harus sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, Islam mengharamkan mengambil keuntungan yang berlebihan, melakukan jual beli yang berlebihan, melakukan jual beli yang tidak sesuai dengan syariah, merugikan orang lain, harus menerapkan kejujuran dalam perdagangan. Rasulullah SAW tidak mau menetapkan harga sepihak ketika diminta oleh para sahabatnya untuk menentukan harga, karena Rasulullah SAW tidak mau menzalimi salah satu pihak, dan perbuatan menzalimi salah satu pihak ini akan dituntut dihadapan Allah Swt di hari kiamat.<sup>28</sup>

Berdasarkan pendapat ahli bahwa mengambil keuntungan boleh-boleh saja asalkan ada kesepakatan terlebih dahulu dan keduanya sama-sama menyetujui sehingga tidak ada yang dirugikan. Namun seharusnya penetapan harga yang diberikan oleh pedagang ke petani tersebut sesuai dengan harga normal atau harga pasar, selain itu pedagang bisa melihat situasi dari petani dan yang menentukan harga jual (petani), harus ada perjanjian terlebih dahulu terkait harga sehingga terdapat kesepakatan harga yang telah disepakati secara bersama.

---

<sup>27</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, 32-33

<sup>28</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Cet, VII: Rajawali Pers, 2015), 13

Sedangkan keuntungan menurut Ibnu Taimiyah berpendapat mengenai keuntungan merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya para pedagang berhak mengambil keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum dan tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya. Ia juga mendefinisikan keuntungan yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu tanpa merugikan orang lain.

Hasil penelitian dari wawancara kepada pedagang bahwa dalam penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang dalam memperoleh hasil atau keuntungan. Pedagang mengatakan bahwa pedagang mengambil keuntungan tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor, dimulai dari perhitungan biaya-biaya transportasi, kemudian untuk meminimalisir kerugian pada saat penjualan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti kumpulkan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa penetapan harga yang ditetapkan oleh pedagang tersebut diperbolehkan, dimana pedagang tersebut menetapkan harga dalam memperoleh keuntungan karena adanya faktor biaya dan penetapan harga yang dilakukan atas dasar saling rela sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap penetapan harga jagung peneliti menarik kesimpulan bahwa penetapan harga yang dilakukan di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur adalah berdasarkan faktor biaya dimana pedagang dalam menetapkan harga dan memperoleh keuntungan dihitung dari biaya yang telah dikeluarkan dan untuk mengantisipasi kerugian yang didapat oleh pedagang karena hasil panen tidak selalu bagus pada saat dijual. Penetapan harga yang ditetapkan oleh pedagang tersebut diperbolehkan dalam Islam dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, karena dalam penetapan harga yang dilakukan atas dasar saling rela tanpa adanya unsur paksaan dan jual beli ini sama-sama menguntungkan bagi pedagang dan petani. Pedagang memperoleh keuntungan atas pinjaman modal yang diberikan dan petani mendapatkan modal sesuai kebutuhan

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengungkapkan saran yaitu

1. Dapat diharapkan kepada seluruh pihak dalam penetapan harga terhadap jual beli harus transparan (keterbukaan) terkait harga.

2. Dan untuk pihak pedagang diharapkan agar tidak mengambil selisih terlalu banyak ,karena pada dasarnya tujuan utama memberikan hutang yaitu untuk tolong menolong.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat, Fathoni, *Metodologi Penelitian*.
- Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 1, Jakarta : Gema Insan Press, 1996.
- Akhmad, *Ekonomi Mikro Teorian Aplikasi Di Dunia Usaha*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Al Arif, M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997).
- Al-Zuhali, Wahbah, *Al-fiqh al-islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-fikr al-Mu'ashir, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Aziz, Abdul, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008.)
- Barmin, *Budidaya Tanaman Pangan*, Jakarta:CV Ricardo, 2007.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Choiriyah, Siti, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Surakarta : Centre for Developing Academic Quality, 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dokumentasi Profil Desa Margototo, diperoleh pada tanggal 15 November 2023
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Evliyana dkk, "Penentuan harga dalam jual beli jagung tebasan perspektif hukum ekonomi syariah", *Jurnal hokum ekonomi syariah*, Vol. 2, No.1, 2022.

- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fauzi, Anek Anriani dan Ahmad, “Ekonom Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9 (02), 2023.
- Fauzia, Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Hakim, Hukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, 2012.
- Hakim, Hukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, 2012.
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet. Ke-1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hendrieanto, Munrokhim Misanam, Priyonggo Suseno, M. Bhekti, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Herianingrum, Novian Abdi Firdausi dan Sri, “Prinsip Ekonomi Islam dan Implementasiannya”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol, 7 No. 2 Februari 2020.
- Huberman, Miles, *Analisa Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Huda, Azizatul Mahmudah dan Bakhrul, “Praktik Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan di Desa Triwungu Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Perspektif Akad Juzaf”, *Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. 10 No. 2 Oktober 2020.
- Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: BI, Juni 2021.
- Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*.
- Iswanto, Juni, “Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah di Desa Mancon Kecamatan Wilangan kabupaten Nganjuk”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Volume.6 No.2, Juli 2019.
- Karim, Oni Sahroni dan Adiwarmen A., *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kasiram, Moh., *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: Sukses Offset, 10.
- Khalil, Jafril, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*.
- Mujahidin, Akhmat, *Ekonomi Islam; Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan pasar*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Mujiatun, Siti, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 13, No. 2 , September 2013.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam Jakarta* : Kencana, 2006.
- Nizaruddin, Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Purwanto, Hery, “Filsafat Ilmu Ekonomi Islam”, Vol. IV No. 01, Mei 2018.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet, VII: Rajawali Pers, 2015.
- Rosyid, Khoirun Nikmah dan Abdul, “Praktik Jual Beli Jagung Kering antara Tengkulak dengan Pengepul Perspektif Etika Bisnis Islam”, Jurnal Studi Ekonomi Syariah, Volume. 6 No. 2, Juni 2022.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Saebani. Beni Ahmad, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jawa Barat: Pustaka Setia, 2018.
- Sayyid, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Darul Fath, 2004.
- Setiawati, M. Isa Ansori dan Nurul Mala, “Transaksi Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebas Perspektif Hukum Islam di Dusun Pungur Desa Sidomukti Kecamatan Kendurun Kabupaten Tuban, Jurnal Kajian Islam Al Kamal, Volume. 2 No.2 Juni- Desember 2022.
- Simal, Abdul Haris, *Konsep Pemikiran Ekonomi dan Kebijakan Pasar Perspektif Yahya bin Umar*, *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV, No. 2, 2018.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonomisia, 2002.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Ekonomi*, Medan : Wal Ashri Publishing.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2017.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005.

Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Wahyuni, Eka Sri, “*Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*”, *Baabu Al-Ilmi* Vol. 4 No.2 (Oktober 2019).

Wibowo, Sukarno, dkk., “*Hadis-Hadis Ekonomi*”

Saragih, Henri, “*Analisis Strategi Penetapan Harga Dan Pengaruhnya Terhadap Volume Penjualan*”, *Jurnal Imiah Methonomi*, (Vol.1 No.2 (Juli-Desember 2015)

Mubasit, *Buku Ajar Manajemen Pemasaran*, 2012

Indrasari, Meithiana, *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan*, (Surabaya: Unitomo Press, 2019)

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-3347/In.28.1/J/TL.00/11/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
MUHAMAD IRPAN NURHAB (Pembimbing 1)  
(Pembimbing 2)  
di-

Tempat  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **SINTA PUSPITA SARI**  
NPM : 1903011122  
Semester : 9 (Sembilan)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Judul : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA  
JAGUNG DI DESA MARGOTOTO KECAMATAN METRO KIBANG  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 15 November 2023  
Ketua Jurusan,



**Yudhistira Ardana**  
NIP 198906022020121011

## ***OUTLINE***

# **TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JAGUNG DI DESA MARGOTOTO KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINALITAS**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Ekonomi Islam
  - 1. Pengertian Ekonomi Islam
  - 2. Tujuan Ekonomi Islam
  - 3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam
  - 4. Karakteristik Ekonomi Islam
- B. Jual Beli
  - 1. Pengertian Jual Beli
  - 2. Macam-Macam Jual Beli

3. Dasar Hukum Jual Beli
  4. Rukun dan Syarat Jual Beli
- C. Penetapan Harga
1. Pengertian Penetapan harga
  2. Indikator Penetapan Harga
  3. Konsep Harga Yang Adil
  4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga
  5. Metode Penetapan Harga

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Desa Margototo
- B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Jagung
- C. Analisis Penetapan Harga Jagung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Metro, 10 November 2023

Dosen Pembimbing



**Dr. Muhamad Irpan Nurhab, M.Si**  
NIP. 198809092018011001

Peneliti



**Sinta Pusita Sari**  
NPM. 1903011122

## **ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

### **TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JAGUNG DI DESA MARGOTOTO KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

#### **A. Wawancara Dengan Petani**

1. Apa yang melatarbelakangi petani harus meminjam modal kepada pedagang?
2. Apa saja keperluan menanam yang dipinjam dari pedagang?
3. Berapa luas lahan yang ditanami jagung dan berapa hasil panen yang didapat?
4. Apakah dalam pemberian modal menanam pedagang memberikan syarat?
5. Berapa harga bibit dan pupuk yang di berikan oleh pedagang?
6. Bagaimana sistem jual beli petani jagung ke pedagang?
7. Bagaimana penetapan harga yang diberikan pedagang kepada petani?
8. Berapa harga jagung yang di dapat oleh petani yang meminjam modal?
9. Apakah harga yang diberikan pedagang ke petani yang meminjam modal sama dengan petani yang tidak meminjam modal?
10. Bagaimana transaksi pembayaran pinjaman modal yang dipinjamkan oleh pedagang?
11. Apakah dengan adanya pinjaman modal dari pedagang para petani merasa terbantu atau malah memberatkan?

## **B. Wawancara Dengan Pedagang**

1. Apa saja modal yang dipinjamkan oleh petani? Apakah hanya berupa benih jagung?
2. Berapa harga bibit dan pupuk yang dijualkan kepada petani?
3. Kepada siapakah anda meminjamkan modal menanam ? apakah dari kalangan masyarakat diluar desa atau hanya warga desa Margototo?
4. Bagaimana penetapan harga beli jagung?
5. Apakah ada perbedaan harga antara petani yang meminjam modal dengan petani yang tidak meminjam modal?
6. Mengapa ada perbedaan harga antara petani yang meminjam modal dengan petani yang tidak meminjam modal?

## **C. Wawancara Dengan Tokoh Agama**

1. Bagaimana pandangan Bapak dalam hal penetapan harga jagung?
2. Bagaimana seharusnya penetapan harga itu dilakukan ?

## **D. DOKUMENTASI**

1. Dokumentasi wawancara dengan pedagang, petani dan tokoh agama
2. Foto-foto dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian

Dosen Pembimbing



**Dr. Muhamad Irpan Nurhab, M.Si**  
NIP. 198809092018011001

Metro, 10 November 2023  
Peneliti



**Sinta Puspita Sari**  
NPM. 1903011122



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-3513/In.28/D.1/TL.00/11/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Kepala Desa Margototo  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3514/In.28/D.1/TL.01/11/2023, tanggal 23 November 2023 atas nama saudara:

Nama : **SINTA PUSPITA SARI**  
NPM : 1903011122  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Margototo bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Margototo, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JAGUNG DI DESA MARGOTOTO KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 23 November 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-3514/In.28/D.1/TL.01/11/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **SINTA PUSPITA SARI**  
NPM : 1903011122  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Margototo, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JAGUNG DI DESA MARGOTOTO KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 23 November 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
\_\_\_\_\_

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN  
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1495/In.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SINTA PUSPITA SARI

NPM : 1903011122


Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1903011122

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Desember 2023  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

---

### **SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Sinta Puspita Sari  
NPM : 1903011122  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Jagung Di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 21%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20 Desember 2023  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



**Yudhistira Ardana, M.E.K.**  
NIP.198906022020121011







**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id


**FOLMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Sinta Puspita Sari  
Npm : 1903011122

Jurusan/Fakultas : Esy / FEBI  
Semester / T A : IX/ 2023

No	Hari/Tanggal	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Paraf
	Senin 25 Agustus 2023	Masalah penelitian Riset gap	
	Selasa 19 September 2023.	Prinsip Ekonomi Syariah BAB III	

Dosen Pembimbing



Muhamad Irfan Nurhab, M.Si  
NIP. 198809092018011001

Mahasiswa Ybs,



Sinta Puspita Sari  
Npm. 1903011122




**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : [@metrouniv.ac.id](mailto:@metrouniv.ac.id) Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FOLMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Sinta Puspita Sari  
Npm : 1903011122

Jurusan/Fakultas : Esy / FEBI  
Semester / T A : IX/ 2023

No	Hari/Tanggal	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Paraf
	Rabu 27 September 2023	Lanjutkan Seminar Proposal	

Dosen Pembimbing



Muhamad Irpan Nurhab, M.Si  
NIP. 198809092018011001

Mahasiswa Ybs,



Sinta Puspita Sari  
Npm. 1903011122




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sinta Puspita Sari  
NPM : 1903011122

Jurusan/Fakultas : ESy/ FEBI  
Semester/TA : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 13 November 2023	Acc Outline dan APD	

Dosen Pembimbing,



**Muhammad Irpan Nurhab, M.Si**  
NIP. 19880909 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,



**Sinta Puspita Sari**  
NPM. 1903011122




**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : Sinta Puspita Sari                      Jurusan/Fakultas        : ESy / FEBI  
NPM : 1903011122                              Semester / T A         : IX / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 18 Desember 2023	BAB IV Teknik Triangulasi 3 Serangkaian Perbaikan Penulisan Abstrak	

Dosen Pembimbing

  
Dr. M. Irfan Nurhab, M.Si  
NIP. 19880909 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,

  
Sinta Puspita Sari  
NPM. 1903011122




KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id


FOLMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sinta Puspita Sari  
Npm : 1903011122

Jurusan/Fakultas : Esy / FEBI  
Semester / T A : IX/ 2023

No	Hari/Tanggal	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Paraf
	Selasa 19 Desember 2023	Acc SKRIPSI	

Dosen Pembimbing



Muhamad Irpan Nurhab, M.Si  
NIP. 198809092018011001

Mahasiswa Ybs,



Sinta Puspita Sari  
Npm. 1903011122

## DOKUMENTASI









## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Sintia Puspita Sari lahir pada tanggal 18 Maret 2002 di Buanasakti Kabupaten Lampung Timur. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Sukono dan Ibu Masyatun. Pendidikan Sekolah Dasar di SD N 6 Margototo ditahun 2007. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2013 di SMP N 1 Kibang. Dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2016 di SMK Muhammadiyah 2 Metro. Setelah lulus peneliti melanjutkan pendidikannya dibangku perkuliahan pada tahun 2019 di (IAIN) Metro sebagai Mahasiswa Jurusan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Prodi Ekonomi Syariah (ESY) dan sedang menyelesaikan Strata Satu di IAIN Metro Jurusan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.